



Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam

Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI)

Jl. Pendidikan, Kec. Percut Sei Rotan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 21333

Website: <https://glonus.org/index.php/narasi> Email: glonus.info@gmail.com

Makna Sholat dalam Fiqih Ubudiyah

Trisandi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Indonesia

tazkiazahrah@gmail.com

ABSTRAK

Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam kajian Fiqih Ubudiyah, sholat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ritual semata, tetapi juga sebagai bentuk totalitas penghambaan kepada Allah SWT yang mencakup dimensi lahir dan batin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna sholat dari perspektif fiqih ubudiyah, baik dalam aspek hukum, syarat, rukun, hingga dimensi spiritual dan sosialnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqih. Hasil kajian menunjukkan bahwa sholat merupakan manifestasi dari ketaatan dan ketundukan manusia kepada Tuhannya, serta menjadi media penyucian jiwa, pembentukan akhlak, dan kontrol sosial. Sholat juga memiliki dimensi edukatif yang mendidik umat Islam untuk disiplin, ikhlas, dan menjaga hubungan vertikal dengan Allah serta hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dengan memahami makna sholat secara mendalam dalam fiqih ubudiyah, diharapkan umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dan menjadikan sholat sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.

KATA KUNCI: Fiqih Ubudiyah, Ibadah, Makna Spiritual

PENDAHULUAN

Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang menjadi rukun Islam kedua setelah syahadat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual formal, melainkan sebagai sarana utama dalam menjalin hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta (Iskandar, 2022). Dalam Al-Qur'an dan Hadis, sholat disebutkan berulang kali sebagai tiang agama, tanda keimanan, dan alat penyucian jiwa (Ariyandi, 2024). Kewajiban melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini dalam membentuk kepribadian dan kehidupan spiritual seorang Muslim.

Dalam kajian Fiqih Ubudiyah, sholat tidak hanya dipahami dari sisi praktik atau tata cara pelaksanaannya, tetapi juga dimaknai secara lebih mendalam sebagai bentuk totalitas ibadah dan kepasrahan kepada Allah SWT (Umi Kalsum, 2023). *Ubudiyah* sendiri mengandung makna penghambaan yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, hati, dan akal

dalam setiap gerakan dan bacaan dalam shalat (Salam, 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap shalat dalam perspektif fiqh ubudiyah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari formalitas ibadah yang kosong dari nilai-nilai spiritual dan moral.

Sholat juga memainkan peran signifikan dalam membentuk karakter individu Muslim yang taat, jujur, sabar, dan disiplin. Setiap gerakan dan bacaan dalam shalat memiliki makna simbolis dan edukatif yang mendalam (Putri Syahri, 2024). Dalam konteks sosial, shalat berjamaah menjadi media persatuan umat, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membentuk budaya kolektif yang harmonis (Rizki Inayah Putri, 2023). Dengan demikian, shalat bukan hanya ibadah vertikal, tetapi juga memiliki dimensi horizontal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian mengenai shalat sebagai bentuk ibadah utama dalam Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dari perspektif teologis, sosiologis, maupun psikologis (Topan Iskandar, 2023). Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek hukum dan tata cara pelaksanaan shalat berdasarkan mazhab fiqh tertentu, seperti studi oleh (Masduki, 2021) perbandingan antara rukun dan syarat sah shalat dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengeksplorasi dimensi spiritual shalat, seperti pengaruh shalat terhadap ketenangan jiwa dan pengendalian diri. Beberapa penelitian modern juga mengkaji manfaat shalat dari sudut pandang kesehatan dan neuropsikologis, misalnya mengenai korelasi antara gerakan shalat dengan relaksasi otot dan keseimbangan mental.

Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat parsial dan belum banyak yang mengintegrasikan makna shalat secara utuh dalam bingkai Fiqh Ubudiyah, yakni sebagai perpaduan antara dimensi hukum, spiritual, moral, dan sosial (Sya'diah, 2021). Fiqh Ubudiyah tidak hanya membahas kaidah-kaidah formal dalam beribadah, tetapi juga mencakup makna terdalam dari ibadah sebagai bentuk ketundukan total kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan pendekatan baru dengan menggali makna esensial shalat secara komprehensif, yaitu dengan menggabungkan dimensi fikih normatif, nilai-nilai spiritual dalam bacaan dan gerakan shalat, serta implikasinya terhadap pembentukan karakter dan tatanan sosial masyarakat Muslim.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada upaya reinterpretasi makna shalat dalam paradigma fiqh ubudiyah secara holistik, yang tidak hanya menekankan kepatuhan pada aspek lahiriah, tetapi juga mengangkat kesadaran batiniah dan transformasi sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan shalat. Dengan pendekatan ini, penelitian berkontribusi dalam mengisi celah kajian fiqh yang selama ini terlalu fokus pada aspek legal-formal, serta memperkaya wacana ubudiyah dengan perspektif yang lebih integratif dan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan pendidikan ibadah yang tidak hanya berorientasi pada hafalan dan rutinitas, tetapi juga pembentukan makna dan kesadaran spiritual dalam setiap ibadah yang dilakukan. Namun demikian, tidak sedikit umat Islam yang hanya menjalankan shalat sebagai rutinitas tanpa memahami hakikat dan makna ibadah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aspek ubudiyah dalam fiqh. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan guna mengungkap kembali esensi shalat sebagai manifestasi penghambaan sejati, bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi sebagai bentuk integrasi antara pengabdian, kesadaran spiritual, dan kontribusi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis makna shalat dalam perspektif fiqh ubudiyah (Sugiyono, 2018) . Pendekatan pustaka dipilih karena objek kajian penelitian ini lebih bersifat teoritis, yang bersumber pada teks-teks keagamaan klasik dan kontemporer, serta hasil-hasil kajian ilmiah yang relevan dengan tema shalat sebagai ibadah mahdhah. Dalam penelitian ini, sumber data utama berasal dari literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis-hadis shahih, serta kitab-kitab fiqh mu'tabar (otoritatif) dari berbagai mazhab, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *al-Majmu'* karya Imam Nawawi. Selain itu, digunakan pula literatur sekunder seperti buku-buku keislaman kontemporer, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas dimensi fiqh dan spiritualitas dalam ibadah shalat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan fokus tema, kemudian dilakukan identifikasi, seleksi, dan klasifikasi data untuk menemukan pemahaman mendalam mengenai makna shalat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis (Setiawan, 2023) . Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan pemikiran para ulama tentang esensi shalat serta mengaitkannya dengan dimensi ubudiyah dan transformasi spiritual dalam kehidupan manusia. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan pendapat dari berbagai sumber otoritatif baik dari era klasik maupun modern. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan integratif tentang makna shalat dalam konteks fiqh ubudiyah, tidak hanya sebagai bentuk kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian muslim yang taat, bersih, dan berakhlak mulia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sholat merupakan ibadah mahdah yang memiliki kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Dalam kerangka *fiqih ubudiyah*, sholat diposisikan sebagai bentuk penghambaan yang paling nyata dan langsung kepada Allah SWT. Ia tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya (*habl min Allah*), tetapi juga mengandung dimensi pendidikan spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam fiqih, sholat dibahas secara sistematis melalui aspek hukum, syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkannya, yang seluruhnya menunjukkan betapa terperinci dan sakralnya ibadah ini (Rahman, 2022).

Makna sholat dalam fiqih ubudiyah tidak hanya terletak pada bentuk dan tata cara pelaksanaannya, tetapi juga pada tujuan esensialnya, yaitu membentuk pribadi yang taat, disiplin, dan sadar akan kehadiran Ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-‘Ankabut ayat 45: "*Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...*". Ayat ini menegaskan bahwa makna sholat lebih dalam dari sekadar kewajiban ritual, melainkan sebagai sarana efektif untuk memperbaiki moral dan perilaku manusia. Dalam perspektif fiqih, sholat memiliki nilai *ta'abbudi* yang tidak bisa diganti atau direduksi oleh aktivitas lain. Ia adalah bentuk ketaatan murni yang harus dilakukan sebagaimana diperintahkan, baik dalam hal waktu, jumlah rakaat, bacaan, maupun gerakan. Meski demikian, substansi dari fiqih ubudiyah tidak berhenti pada hukum-hukum formalistik, melainkan juga menjangkau aspek batiniah seperti keikhlasan, kekhusyukan, dan kepasrahan total kepada Allah SWT (Badaruddin, 2021).

Sholat juga mencerminkan dimensi horizontal (sosial) dalam kehidupan. Melalui sholat berjamaah, Islam mengajarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persatuan umat. Setiap muslim berdiri sejajar tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis. Hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang sekaligus menyatukan dimensi individual dan kolektif dalam membentuk masyarakat yang beradab dan bertakwa. Dari sudut pandang pendidikan, sholat juga mengandung nilai-nilai pedagogis yang penting, seperti kedisiplinan waktu, kesucian jasmani dan rohani, ketundukan terhadap aturan, serta pembiasaan diri terhadap kesabaran dan ketekunan (Sazali, 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna sholat melalui pendekatan fiqih ubudiyah menjadi penting untuk mengembalikan kesadaran umat Islam akan posisi sholat sebagai pondasi utama dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, fiqih ubudiyah memberikan kerangka normatif dan spiritual dalam memahami sholat, tidak hanya sebagai kewajiban yang harus dijalankan, tetapi juga sebagai kebutuhan ruhani yang memelihara kesadaran hamba terhadap Rabb-nya. Pemahaman yang utuh terhadap makna ini akan mendorong terbentuknya pribadi muslim yang taat, bersih secara spiritual, dan berakhlak mulia.

Sholat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam dan menempati posisi yang sangat istimewa di antara ibadah-ibadah lainnya. Dalam struktur *fiqih ubudiyah*, sholat digolongkan sebagai ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang semata-mata ditujukan kepada Allah SWT dan tidak bisa direka bentuk atau dimodifikasi oleh akal manusia (Sodikin, 2021). Sebagai ibadah mahdhah, sholat memiliki ketentuan-ketentuan yang baku sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam hal waktu, syarat, rukun, bacaan, gerakan, maupun tata cara pelaksanaannya. Makna sholat dalam perspektif fiqih ubudiyah tidak hanya dipahami dari sisi hukum dan formalitas pelaksanaannya, melainkan juga dari dimensi spiritual, moral, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Fiqih ubudiyah sebagai cabang ilmu fikih yang membahas tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah ritual, berfungsi tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk manusia muslim yang patuh secara lahir dan batin. Oleh karena itu, setiap aspek dari sholat memiliki makna yang bersifat simbolik dan transformatif.

Secara teologis, sholat adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman: *“Aku membagi sholat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian...”* (HR. Muslim), yang mengisyaratkan bahwa sholat adalah ruang dialog spiritual antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam sholat, seorang muslim menyatakan ketundukannya, mempersembahkan pujian, mengungkapkan kebutuhan, serta memohon ampunan dan petunjuk. Maka, sholat menjadi sarana pembersihan hati, penyucian jiwa, dan penguatan keimanan. Sholat juga menjadi pengingat akan kehadiran Allah dalam seluruh aspek kehidupan (Saprun, 2021). Gerakan dan bacaan dalam sholat tidak hanya simbolis, melainkan sarat dengan makna. Rukuk dan sujud, misalnya, melambangkan kerendahan hati dan kepasrahan total kepada kehendak Ilahi. Bacaan Al-Fatihah mencerminkan intisari ajaran Islam: tauhid, rahmat, dan permohonan untuk selalu berada di jalan yang lurus. Maka, dalam fiqih ubudiyah, makna sholat dipahami sebagai sarana internalisasi nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa dan perilaku seorang muslim.

Selain dimensi teologis, sholat juga memiliki makna sosial yang sangat kuat. Dalam sholat berjamaah, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan. Semua jamaah berdiri dalam satu saf, tanpa perbedaan status sosial, ekonomi, ras, atau kedudukan. Sholat berjamaah juga melatih individu untuk taat terhadap kepemimpinan (imam), menjaga keteraturan, serta mengedepankan solidaritas dan toleransi. Sholat juga memiliki efek etis dalam membentuk perilaku. Dalam QS. Al-‘Ankabut ayat 45, disebutkan bahwa: *“Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.”* Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan berdampak pada pembentukan akhlak mulia. Dengan demikian, fiqih ubudiyah tidak sekadar berbicara

tentang aturan formal ibadah, melainkan juga mengarah pada pembentukan karakter yang saleh dan berakhlak baik.

Makna sholat juga dapat dilihat dari sisi pendidikan (edukatif) dan psikologis. Dalam hal ini, sholat mengajarkan kedisiplinan waktu, keteraturan hidup, kesucian jasmani dan rohani, serta membangun ketekunan dan kesabaran. Sejak kecil, seorang muslim telah diajarkan untuk sholat lima waktu, yang jika dilakukan secara konsisten akan melatih mentalitas yang tertib dan bertanggung jawab. Selain itu, sholat juga berperan sebagai terapi jiwa. Dalam situasi stres atau kesedihan, sholat menjadi tempat untuk menenangkan diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Dalam fiqh ubudiyah, sholat memiliki kedudukan sebagai kewajiban hukum (fardhu) yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat sah dan rukun sholat dirumuskan secara detail dalam kitab-kitab fiqh, seperti *al-Majmu'* (Syafi'i), *al-Mughni* (Hanbali), dan *Bidayatul Mujtahid* (Maliki). Hal ini menunjukkan bahwa sholat bukan hanya aktivitas spiritual, tetapi juga merupakan amalan hukum yang memiliki konsekuensi sah atau batal (Rahmad, 2024).

Kesempurnaan sholat menurut fiqh bukan hanya dilihat dari kesesuaian gerakan dan bacaan, tetapi juga dari niat dan kekhusyukan. Oleh karena itu, fiqh ubudiyah tidak hanya membahas aspek zahiriah dari ibadah, tetapi juga mendorong kesadaran batiniah yang mendalam. Seorang yang memahami makna sholat secara utuh akan terdorong untuk menjalankannya dengan sepenuh hati, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan spiritual (Febriana, 2024). Dari berbagai dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna sholat dalam fiqh ubudiyah mencakup aspek hukum, spiritual, sosial, edukatif, dan moralitas. Sholat bukan sekadar ritual formal, melainkan juga sarana pendidikan dan pembinaan diri dalam kerangka penghambaan yang utuh kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna sholat melalui fiqh ubudiyah sangat penting untuk menghidupkan kembali kesadaran ibadah yang berkualitas, serta membentuk insan muslim yang taat, saleh, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Sholat merupakan ibadah mahdhah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam, baik dari aspek hukum, spiritual, sosial, maupun moral. Dalam perspektif *fiqh ubudiyah*, sholat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual semata, tetapi juga sebagai media penghambaan total kepada Allah SWT yang mengandung nilai-nilai pendidikan rohani, penguatan akhlak, dan pembentukan karakter muslim yang utuh. Melalui pendekatan fiqh, sholat diatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan, syarat, rukun, serta sunnah-

sunnahnya. Namun lebih dari itu, fiqh ubudiyah juga menekankan pentingnya kekhusyukan, niat yang ikhlas, dan pemaknaan batiniah dalam pelaksanaannya. Sholat yang dilakukan secara benar dan penuh kesadaran akan memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan pribadi dan sosial, seperti terbentuknya kedisiplinan, kepasrahan kepada Allah, dan terhindarnya seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap makna sholat dalam perspektif fiqh ubudiyah sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran spiritual umat Islam, memperkuat dimensi ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan sholat sebagai fondasi pembentukan pribadi yang saleh dan berakhlak mulia. Penegakan ibadah sholat secara utuh menjadi refleksi dari keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyandi, H. &. (2024). Keutamaan Sholat Subuh dalam Al-Qur'an: Studi Asbāb al-Nuzūl QS Al-Isrā'/17:78. Tashdīq. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(2), 15–29.
- Badaruddin, M. &. (2021). Desain Model Pembelajaran Integral Mata Kuliah Fiqih Ibadah untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 102–118.
- Febriana, A. &. (2024). Pendidikan Agama Islam Fiqih Shalat. *Jurnal Central Publisher*, 1(9), 976–984.
- Iskandar, T. (2022). PENDIDIKAN TAUHID TERHADAP MOTIVASI HIDUP DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Reflektika*, 17(2), 397-412. doi:10.28944/reflektika.v17i2.986
- Masduki. (2021). Kajian Tafsir Maudlū'ī tentang Salat Khusyu' dalam Fiqih Ibadah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(12), 2270–2285.
- Putri Syahri, S. S. (2024). Implementasi modernisasi agama di Kampus UIN Raden Fatah Palembang dengan tujuan bisa saling menghargai antar budaya dan agama. *Academy of Education Journal*, 15(1), 278-287. doi:https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2171
- Rahmad. (2024). Tren Penelitian Sholat dalam Bingkai Fiqih Ibadah. Rahmad. *Jurnal Studi Islam dan Ilmu al-Qur'an*, 2(1), 45–60.
- Rahman, S. &. (2022). Pemberdayaan Santri melalui Pembelajaran Fiqih Ubudiyah di PP Hidayatul Mubtadi'in Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 60–75.
- Rizki Inayah Putri, T. I. (2023). PENGEMBANGAN MODUL FIKIH BERBASIS INQUIRY LEARNING DI KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI II MANDAILING NATAL. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 54-62. doi:https://doi.org/10.56874/eduglobal.v4i1.1159
- Salam. (2024). Tren Penelitian Sholat dalam Bingkai Fiqih Ibadah pada Pendidikan Islam: Analisis Bibliometrik. Rahmad. *Jurnal Studi Islam dan Ilmu al-Qur'an*, 2(1), 45–60.

- Saprun. (2021). Bimbingan Fiqih Shalat Khusyuk di Masjid Darul Arqom. *Jurnal Ibtidaiy*, 3(2), 45–60.
- Sazali. (2021). Makna shalat dalam syariat: sebuah telaah konseptual. *Jurnal Fiqh & Ushuluddin*, 2(1), 1–20.
- Setiawan, A. &. (2023). Pengaruh Perilaku Sholat terhadap Kebahagiaan: Studi Mini Research dengan Pendekatan Pre-eksperimen. Paedagogy. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 4(4), 431–445.
- Sodikin. (2021). Kajian Tafsir Maudlū'ī tentang Salat Khusyuk dalam Fiqih Ibadah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(12), 2270–2285.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Reseaech and Devlopment)*. Bandung: Alfabeta.
- Sya'diah. (2021). Makna dan Keutamaan Sholat dalam Hadis Nabi. Al-Thiqah. *Journal of Hadith and Prophetic Tradition*, 7(1), 1–18.
- Topan Iskandar, U. K. (2023). *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Telaah manajemen Pendidikan dari Sudut Pandang Filsafat Islam*. Nganjuk: DEWA PUBLISHING.
- Umi Kalsum, P. S. (2023). *ISU-ISU KONTEMPORER*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing.